



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 55 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BAGIAN IBW VI (PERUSAHAAN NEGERI UNTUK**  
**PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK)**  
**DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan  
Pasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

**Pasal 1**

Bagian IBW VI (Perusahaan Negeri untuk Pembangkit Tenaga Listrik)  
dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan  
seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

**Pasal 2**

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 1957  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd  
SOEKARNO

Diundangkan  
pada tanggal 13 Nopember 1957  
Menteri Kehakiman,  
ttd  
G.A. MAENGKOM

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga,  
ttd  
PANGERAN MOHAMMAD NOOR

LEMBARAN NEGARA NOMOR 130 TAHUN 1957